

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi informasi sangat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, kehadirannya menjadikan semuanya terasa lebih mudah dan efisien, dimulai dari komunikasi pesan singkat melalui media sosial yang telah banyak digunakan oleh siapapun, untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Jarak tentunya bukan lagi masalah untuk saat ini, semua bisa terhubung dan terasa dekat berkat perkembangan teknologi informasi yang menghasilkan aplikasi multifungsi. Tidak hanya itu dengan adanya teknologi informasi menjadikan adanya lapangan pekerjaan baru bagi kalangan milenial, dimana sekarang dapat menghasilkan uang dengan hanya bermodalkan koneksi internet saja.

Internet pada mulanya hanya dipakai untuk kebutuhan non komersil seperti digunakan untuk berkomunikasi dan juga sebagai sarana edukasi, akan tetapi, kini digunakan sebagai alternatif lain dalam mendapatkan sebuah keuntungan untuk mendapatkan materi atau penghasilan setiap bulannya. Internet mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian dunia saat ini. Ekonomi Digital adalah sebutan saat ini untuk perekonomian berbasis internet atau digital. Dengan maraknya bermunculan berbagai macam website dalam segala aspek mengenai kebutuhan manusia.

Bisnis pada dasarnya suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh individu atau perseorangan, adapun bisnis *online* merupakan sebuah kegiatan bisnis dengan memanfaatkan sarana internet dalam pelaksanaan bisnisnya.<sup>1</sup> Sebuah transaksi yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli melalui media internet dengan adanya pertukaran barang atau jasa merupakan bisnis berbasis online yang di kutip oleh Asnawi. Transaksi jual beli seperti ini berbeda seperti transaksi jual beli konvensional karena memang tidak adanya pertemuan secara langsung, karena bertemu dan terhubung secara virtual melalui media internet<sup>2</sup>

Berbicara tentang bisnis tentunya sangat luas dan sangat bervariasi, tidak hanya pada proses jual beli seperti e-commerce saja, tentu ada bisnis lain yang menarik dan tentunya mendapat keuntungan tanpa harus menjual sebuah produk terlebih dahulu, yaitu jasa periklanan online atau biasa disebut dalam bisnis *AdSense*, sistem periklanan dan promosi melalui jaringan internet yang tidak berbentuk fisik seperti papan iklan pada umumnya yang banyak ditemukan di jalan raya atau persimpangan. Disini hanya mengandalkan iklan melalui media internet saja. Iklan merupakan sebuah pesan yang berisi penawaran produk kepada masyarakat melalui media tertentu<sup>3</sup> Untuk mendapatkan sebuah keuntungan kita harus berafiliasi salah satunya yaitu produk Google inc yakni Google AdSense yang merupakan afiliasi penghasil dollar dengan mekanisme adanya kerjasama

---

<sup>1</sup> Rosinta Romauli, "Dampak Bisnis Online dan Lapangan Pekerjaan", AJIE, vol 03, 2018, hlm 4

<sup>2</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 4-5.

<sup>3</sup> Dendi Triadi, *Memahami Teori & Praktek iklan media lini bawah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 3

antara *publisher* dengan pihak google. Bisnis *online* model *adsense* seperti ini mendapatkan keuntungan dengan memasang iklan dalam website nya sendiri. Berbagai jenis iklan dapat ditampilkan ada yang berupa gambar, video ataupun hanya berupa teks saja. Berikut merupakan contoh system periklanan dalam google adsense seperti, PPC (*Pay Per Click*) yang merupakan iklan dengan hitungan bayaran tergantung banyaknya jumlah klik dalam iklan tersebut.<sup>4</sup>

Adanya Google Adsense tidak serta – merta setiap *publisher* dapat bermitra dengannya, karena banyaknya tahapan yang harus ditempuh, melalui proses verifikasi panjang, dan kebanyakan pemakai google adsense adalah seorang *blogger* ataupun *influencer* yang sudah lama dan terbiasa sebagai konten kreator, Bagi yang baru ingin terjun kedalam bisnis *adsense* ini tentunya ini hal yang sulit untuk mengejar syarat yang harus ditempuh, seperti jumlah pengunjung *website* kita yang harus stabil setiap harinya dan minimal ratusan sampai ribuan orang orang selalu membaca artikel kita di website. Namun saat ini itu bukan menjadi alasan lagi dengan banyaknya program *adsense* alternative yang telah hadir, salah satunya yaitu *Joint Venture Adsense*.

JV Adsense merupakan platform penyedia adsense alternative selain Google Adsense yang merupakan penyedia jasa layanan periklanan berbasis digital, Terkhusus bagi pemilik website yang ingin mendapatkan pundi – pundi uang dari alamat *website* nya akan tetapi ditolak oleh google adsense, situs ini bisa dijadikan solusi cerdas agar situs website tetap mendapatkan keuntungan.

---

<sup>4</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.45-49

Mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Meskipun banyak namun bukan berarti kompeten, tentunya harus ada solusi akan hal tersebut dengan menciptakan sebuah system hukum ekonomi sya'riah, yang sesuai dengan syariat islam rahamatan lil alamin.<sup>5</sup> Perlu adanya solusi dalam setiap permasalahan semisal menciptakan sebuah sistem hukum ekonomi yang berasaskan islam.<sup>6</sup> Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan mempunyai jiwa social didalamnya, suda pasti dalam menjalankan hidupnya selalu membutuhkan orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat Al-Maidah ayat (2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>7</sup>

Manusia selalu dituntut untuk berikhtiar dan berkerja dalam memenuhi kebutuhannya karena itu sesuai dengan sudut pandang hukum islam yang mewajibkan manusia untuk berikhtiar. Tentunya dalam aspek ekonomi. Ketika manusia dituntut untuk menggunakan cara yang halal dalam berikhtiar agar mendapatkan hasil yang halal pula

<sup>5</sup> M. Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, (Bogor: Galia Indonesia,2007)hlm 21.

<sup>6</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), edisi revisi (Yogyakarta UII Press, 2004), hlm. 65.

<sup>7</sup> Depag, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971). 85

Manusia selalu menginginkan hal yang bersifat sederhana, dan ekonomis. Sebagian besar penduduk di Indonesia beragama islam, tentu telah banyak juga yang menggunakan media internet sebagai sarana promosi atau beriklan, karena dianggap mudah dan efisien, karena tidak terbatas oleh jarak dan waktu, dan tentu dapat dilakukan dimana saja. Untuk dapat ikut serta dalam system periklanan berbasis digital. Pemilik situs *website* atau *blogspot* tentu akan mendapatkan keuntungan berupa uang hasil *profit sharing* dengan *JV Adsense* untuk setiap alamat web yang dikunjungi oleh pengunjung situs. Ada beberapa iklan tayang di alamat *website* kita tanpa persetujuan, semisal ada beberapa iklan yang mempromosikan hal - hal yang bersifat pornografi dan tidak sesuai dengan syariah, dikarenakan adanya fitur dari iklan arahan (*Referral*) yaitu iklan yang muncul atas dasar setiap *keyword* pencarian kita di internet. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang kontrak kerjasama antara Google Adsense, *JV Adsense* dan *Publisher* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

## **B. Rumusan Masalah**

Dewasa ini telah banyak yang menggunakan media internet sebagai sarana promosi yang murah serta mudah, Pemasangan iklan dapat pula dilakukan di *website* baik berupa web professional ataupun blogger personal yang memiliki jumlah pengunjung harian yang banyak, akan tetapi tidak semua *publisher* dapat dengan mudah memasang iklan di *website* pribadi miliknya karena harus melewati tahapan dan verifikasi terlebih dahulu dan tentunya tidak semua lolos verifikasi. *JV Adsense* merupakan sebuah alternatif dan solusi bagi yang ingin mendapatkan

keuntungan serupa dari pemasangan iklan bagi mereka yang tidak dapat secara langsung bermitra dengan google adsense, Namun dibalik semua itu tentu adanya sistem yang digunakan didalamnya yang tentu sedikit berbeda dengan google adsense murni yang secara langsung bermitra dengan pemilik website, dan tentu belum adanya aturan jelas mengenai sistem periklanan ini menjadikan belum jelasnya hukum islam yang dipakai oleh sistem tersebut, terlebih kepada akad atau kontrak yang digunakan antara publisher dan pengembang serta pembagian keuntungannya, Oleh karena itu dari rumusan masalah tersebut munculah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem adsense di *Google Adsense*
2. Bagaimana sistem kontrak kerjasama antara Publisher dengan *JV Adsense*
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan kontrak di *JV Adsense*

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan *Google Adsense*
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrak di *JV Adsense*
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan kontrak di *JV Adsense*

### **D. Kegunaan Penelitian**

- i. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Untuk membagikan adicita dalam kemajuan ilmu hukum islam, terkhusus dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

- b. Menambah khasanah keilmuan bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad syirkah yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis
- c. Untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu ekonomi islam bagi akademisi dan praktisi

#### ii. Kegunaan Secara Praktis

1. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan
2. Untuk menambah referensi dan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum ekonomi syari'ah mengenai sistem bisnis yang terjadi dalam dunia maya (internet)

#### E. Studi Terdahulu

  
 uin  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SUNAN GUNUNG DJATI  
 BANDUNG

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi, serta Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Husain Muhammad Arsyad, UIN Sunan Kalijaga, 2014	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube	Sama sama membahas tentang Adsense akan tetapi beda dalam layanan.	Yang menjadi bahan penelitian ini adalah adsense dari

				pihak ketiga yaitu JV Adsense
2	Ahmad Zaki Alawi, UIN Sunan Kalijaga, 2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Advertising Paid To Click (PTC)</i> Dan <i>Paid To Read (PTR)</i>	Sama sama membahas tentang Adsense akan tetapi terfokus kepada sistem periklanan <i>Paid To Click</i> nya saja tidak secara menyeluruh.	Penelitian ini adalah tentang adsense dari Google AdSense dengan pihak ketiga yaitu JV Adsense lalu dengan publisher
3	Rikza Zakiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bisnis advertising pada google Adsense di youtube	Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas tentang layanan AdSense	Penelitian tersebut meneliti mengenai layanan youtube, sedangkan penelitian ini terfokus



				kepada layanan adsense pada situs website/blog
--	--	--	--	------------------------------------------------------------

## F. Kerangka Pemikiran

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat pembagiannya, yaitu dapat ditinjau dari jenis akad, konsekuensi hukum, dan klasifikasi akad dalam bisnis syariah. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>8</sup> Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa akad terdiri dari adanya para pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal tertentu. Kemudian akad ini diwujudkan melalui :

1. Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup> Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), 40-41.

2. Adanya kesesuaian dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh akad yang diperjanjikan oleh kedua pihak atau lebih (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan dan tujuan) dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Adanya akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya. Dalam bentuk transaksi jual beli, maka akibat hukumnya adalah pemindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul). Sementara itu bentuk-bentuk sewa, akibat hukumnya adalah terjadinya pengalihan kemanfaatan dari suatu barang atau jasa dari pemilik sewa kepada pengguna sewa, dan begitu seterusnya dalam transaksi-transaksi lain

Dengan demikian, akad dalam pandangan Islam merupakan hubungan hukum yang menyangkut semua objek akad dan tidak membedakan asal-usul akad selama akad tersebut dibenarkan oleh hukum Islam.

Kontrak kerjasama dalam bisnis Google AdSense harus kita pelajari bagaimana mekanisme akad yang terjadi dengan seorang *publisher*, karena dalam berkontrak diharuskan memenuhi semua persyaratan dalam bertransaksi. Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Haram zat-nya (haram li-dzatihi) Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena objek yang ditransaksikan juga dilarang (haram)

---

<sup>9</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 30

b. Haram selain zat-nya (haram li-ghairihi) Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena melanggar prinsip kerelaan antara dua belah pihak (an taradin minkum) dan prinsip la tazhlimuma wa la tuzhlamun, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi.

c. Tidak sah (lengkap) akadnya Terlarangnya sebuah transaksi yang disebabkan karena akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap.

JV Adsense sebagai platform bisnis berbasis digital tentunya ada peraturan yang harus diikuti seperti dalam Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/X/2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu'asyarah bil ma'ruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran<sup>10</sup>. Sebagaimana termuat dalam Al Qur'an dan Hadits sebagai berikut

a. Al Qur'an surat Shaad:24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S. shaad: 24)<sup>11</sup>

b. Hadits Musnad Ahmad:21196

<sup>10</sup> Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/X/2007

<sup>11</sup> Depag, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 1971).

مسند أحمد ٢١٩٩٦: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَا  
 أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقُلْنَا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ  
 نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah dan Abu Ad Dahma` keduanya berkata: Kami mendatangi salah seorang pedalaman, kami bertanya: Apa kau pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Ia menjawab: Ya, aku mendengar beliau bersabda: "Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah AzzaWaJalla melainkan Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya untukmu."<sup>12</sup>

Bedasarkan landasan hukum di atas bahwa bisnis antara Google Adsense dan JV Adsense dengan *Publisher* pada dasarnya harus sesuai dengan yang di syariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mencari ridho Allah di muka bumi sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan

الأصل في المعاملة الا باحالة الا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya : " hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya<sup>13</sup>

Semua yang dilakukan manusia untuk menjalin interaksi sosial maupun ekonomi tidak memiliki batasan-batasan kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara sifat dan konsepsi syirkah tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang seperti maisir, gharar dan riba.

<sup>12</sup> Hadits Soft, Rabiul Akhar, versi 4.0, (diakses pada bulan januari 2020)

<sup>13</sup> A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih,(Jakarta:Kencana 2003)., hlm 130

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (Fikih) ini merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Quran maupun Hadist), maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Efek yang timbul dari kaidah fiqh muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam.<sup>14</sup>

Bisnis dengan sistem elektronik seperti halnya pada *JV Adsense* ini adalah bisnis tanpa perantara atau makelar di mana pembeli barang atau pembeli jasa melakukan transaksi lewat internet. Bisnis dan perdagangan seperti ini jika dilihat dari sisi penggunaan sarana elektronik, kemudahan dan kecepatannya dalam melakukan transaksi, maka tidak ada masalah sama sekali (dibolehkan). Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang menganut sistem *compensation plan*, yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis dengan sistem *NM* (*Network Marketing*).

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, (Bogor: Ulul Albab Institut, 2010), hlm. 9.

## **G. Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan studi kasus ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap mengenai Adsense serta menggambarkan dan menganalisis masalah yang akan dibahas terkait transaksi antara Google Adsense, JV Adsense dan Publisher Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini Dilakukan di Kantor JV Adsense yang beralamatkan di : Jl. Pahlawan Gg. Senang Hati I No. 11, Kel. Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung ( kode pos 40124).

### **3. Sumber Data**

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan langsung pada perusahaan berupa ; SOP Perusahaan, Wawancara dua kali secara daring dan tatap muka langsung.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur yang berupa buku-buku wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan.

### c. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan teknik metode kualitatif, dimana kita harus memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, berbagai metode alamiah dimanfaatkan untuk mendeskripsikan sebuah bentuk kata, kalimat ataupun bahasa.<sup>15</sup>Data kualitatif tentang transaksi JV Adsense didapatkan melalui media website dan *youtube* dalam bentuk foto, gambar dan video.

### d. Tehnik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen. Fasilitas yang ada pada peneliti untuk menjadi instrumen adalah sepasang mata, telinga, bibir dari kelisannya (bekomunikasi). Komunikasi inilah yang disajikan pada pedoman dalam pengumpulan data kualitatif melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>16</sup> Pihak yang diwawancarai yaitu pemilik perusahaan JV Adsense yaitu Bapak Tomy Ardiansyah.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta; 2013), 292

<sup>16</sup> Awasilah, A.C., *Pokok Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Kiblat Buku Utama, 2003), 191

## 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik Pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, jurnal, koran, online, literatur, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan<sup>17</sup>

### e. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah<sup>18</sup> proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menyeleksi data. Menyeleksi data merupakan suatu proses dalam mengkualifikasikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data. Pada tahap ini akan terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 21

<sup>18</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. 1 hlm. 219



- d. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir. Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, perumusan masalah dan tujuan.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup>Bersukacitalah, “*Tahapan Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, <https://www.bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/amp/>, (diakses pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 23.15 WIB)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG